



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 125-01-15-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:29** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai Solidaritas Indonesia untuk Provinsi **Jawa Timur**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Minggu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **02:55** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 125-01-15-15/AP3-DPR-
DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai Solidaritas Indonesia
Kuasa Hukum : Francine Widjojo, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 21:29 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (Tanggal 23 Maret 2024)	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	Surat Kuasa Pemohon (Tanggal 21 Maret 2024)	1 rangkap	1 asli (kekurangan 3 rangkap copy)
3	Daftar Alat Bukti Pemohon	2 rangkap	2 rangkap (P-01 s.d. P-18ai) Catatan: Perbaiki daftar bukti, hanya bukti yang di leges yang masuk dalam daftar bukti (1 Leges untuk 1 nomor bukti).
4	Alat Bukti Pemohon	2 rangkap	1 asli, 1 copy Catatan: 1. P-01 Tidak sesuai dengan Daftar Alat Bukti; 2. P-10f s.d. P-10g tidak ada bukti fisik; 3. P-11b tidak ada alat bukti; 4. P-13h tidak ada alat bukti; 5. P-15m tidak ada alat bukti; 6. P-16t tidak ada alat bukti; 7. P-17a tidak sesuai dengan daftar alat bukti; 8. P-17u tidak ada alat bukti; 9. P-18k tidak ada alat bukti; 10. P-18l tidak ada alat bukti.

Jakarta, 24 Maret 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- **Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id**